

KEBERADAAN DAN EKSISTENSI LOKALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Oleh:

Titik Suharti

(e-mail: Perspektif_keadilan@yahoo.com)
dosen tetap UWKS

Jl. Dukuh Kupang XXXVI/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

Abstract

Localization worker of commercial seks represent one of the negative influence minimization effort of deed digress conducted] by some of is small of society. Pros and contra in discussing localization worker of commercial seks. Indonesia as Body Politic, arranging that localization worker of commercial seks is]crime. But and existence of eksistensi localization worker of commercial seks in the middle of society relied on made by discipline statement is or owner of pengelolah and known by local muspika, so that can be concluded that dimiciling discipline statement oppose against law and regulation.

Permasalahan masyarakat adalah permasalahan yang sangat kompleks karena masyarakat terdiri dari sekelompok manusia. Manusia menurut kodratnya mempunyai dua sifat, yaitu sifat sebagai individu dan sifat sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai individu selalu mempunyai kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi dan seringkali kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan masyarakatnya, sehingga seringkali memunculkan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat itu sendiri.

Manusia berdasarkan dengan kodratnya, mempunyai hasrat hidup secara berkelompok dengan manusia yang lain. Tidak pernah ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia yang lain, sebagaimana

dinyatakan oleh *Aristoteles*, seorang ahli filsafat Yunani kuno dalam ajarannya bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya sebagai makhluk yang suka bermasyarakat. Dan karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. (Kansil, 1983: 27)

Dengan adanya dua peran manusia, di satu sisi sebagai makhluk individu dan di sisi lain sebagai makhluk sosial, maka seringkali terjadi pertentangan antara kepentingan manusia yang satu dengan kepentingan manusia yang lain dalam suatu masyarakat. Pertentangan antar manusia dalam suatu masyarakat selalu menimbulkan ke-

tidaktertiban dan kekacauan dalam masyarakat. Masing-masing manusia ingin memaksakan kehendaknya agar manusia yang lain menjadi sependapat.

Untuk menghindari ketidaktertiban dan kekacauan tersebut, dibutuhkan suatu norma yang dapat menertibkan masyarakat. Salah satu norma yang diperlukan oleh masyarakat dalam mencapai tujuannya adalah norma hukum. Norma hukum adalah bagian dari norma sosial yang mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat dan mempunyai sanksi yang tegas dalam pelaksanaannya.

Satjipto Rahardjo membedakan pengertian norma hukum dan peraturan hukum. Norma hukum memuat suatu penilaian tentang perbuatan tertentu dalam bentuk suruhan dan larangan. Adapun peraturan hukum memuat rumusan-rumusan yang sifatnya abstrak, sehingga peraturan hukum merupakan lambang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma-norma hukum. (*Satjipto Rahardjo, 1996: 33-34*)

Norma hukum seringkali diambil dari norma lain dalam norma sosial, misalnya norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan untuk diberikan sanksi yang tegas dan langsung. Norma hukum yang demikian dinamakan norma hukum yang mengalami proses *double legitimacy* atau pemberian ulang

legitimasi dari suatu kaedah sosial non hukum, yaitu norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan, menjadi suatu kaedah non hukum. (*Achmad Ali, 2002: 57*)

Salah satu norma sosial yang mengalami proses *double legitimacy* adalah perzinahan. Perzinahan merupakan perbuatan yang melanggar norma, terutama norma agama dan norma kesusilaan. Dalam norma hukum, *perzinahan* dan *yang memberikan sarana dilakukannya perzinahan* merupakan perbuatan yang dilarang, dan telah diatur dalam peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan pidana Indonesia.

Dalam konteks sosial, perzinahan merupakan suatu penyakit masyarakat, sehingga perbuatan itu selalu ada dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem, mempunyai sub-sub sistem di dalamnya. Sub sistem dalam hukum meliputi masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu atau pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum.

Robert H Lauer berpendapat bahwa pemahaman mengenai perubahan adalah prasyarat untuk memahami struktur. Apabila menganalisa aspek struktural dari sistem, keseimbangan

masyarakat hanya dapat dipertahankan melalui perubahan tertentu dalam sistem tersebut. Perubahan internal maupun perubahan eksternal terjadi sebagai tanggapan atas kekuatan eksternal yang menimpa sistem. (Robert H Lauer, 1993:3)

Berkaitan dengan masalah perubahan masyarakat tersebut, salah satu contoh adalah masalah lokalisasi pekerja seks komersial yang sekarang banyak dilakukan oleh struktur-stuktur masyarakat. Secara sosiologis, lokalisasi pekerja seks komersial merupakan tuntutan sosial masyarakat. Perzinahan merupakan penyakit masyarakat, sehingga sangat sulit dihilangkan. Dengan alasan demikian, maka dilakukanlah lokalisasi untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku menyimpang tersebut.

Lokalisasi seorang pekerja seks komersial, di satu sisi merupakan kebutuhan sebagian kecil anggota masyarakat dan di sisi lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana pengaturan tentang keberada-an dan eksistensi lokalisasi pekerja seks komersial?

1. SISTEM HUKUM

Sistem mempunyai dua pengertian yang penting untuk dikenali.

Pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu, yaitu suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai beberapa komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan sistem. Beberapa komponen yang terdapat dalam sistem hukum adalah masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu atau pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum. (Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993:103-104)

Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan hukum, baik individu maupun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat negara dan masyarakat internasional.

Budaya hukum merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya. Di dalam masyarakat hukum dikenal tiga bentuk budaya hukum, yaitu budaya hukum tertulis, budaya hukum tidak tertulis dan budaya hukum kombinatif.

Filsafat hukum pada umumnya diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum, diartikan juga sebagai nilai hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum. Filsafat hukum merupakan formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan manusia, dapat bersifat umum atau universal, dan dapat bersifat khusus, yaitu milik suatu masyarakat hukum tertentu.

Ilmu atau pendidikan hukum merupakan media komunikasi antara teori dan praktik hukum. Fungsi ini diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum karena memiliki dimensi rasional dan dimensi empiris yang dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenyataan dengan cara membangun konsep-konsep hukum. Ilmu atau pendidikan hukum juga merupakan media pengembangan teori-teori hukum, desain-desain, dan formula-formula hukum praktis. Dalam konteks sistem hukum, ilmu hukum dibicarakan sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum.

Konsep hukum merupakan formulasi kebijaksanaan hukum yang ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum, berisi tentang budaya hukum yang dianutnya, baik tertulis, tidak tertulis atau kombinatif, dan berisi formulasi nilai hukum yang dianutnya serta mengenai proses pembentukan, penerapan, pen-

gembangan dan pembangunan hukum yang hendak dilaksanakannya. Secara keseluruhan, penetapan konsep hukum, hakikatnya adalah penetapan, pemulihan, atau peningkatan eksistensi, kompetensi, dan fungsi dari masing-masing komponen sistem hukum, sehingga formulasi konsep hukum merupakan desain fungsi dari setiap komponen sistem hukum, dan desain proses dari suatu sistem hukum.

Pembentukan hukum merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga, aparatur dan sarana pembentukan hukum berdasarkan konsep hukum yang telah ditetapkan, termasuk prosedur-prosedur yang harus dilaluinya.

Bentuk hukum merupakan hasil proses pembentukan hukum, dapat berupa peraturan perundang-undangan, jika pembentukannya melalui legislatif, atau Lembaga-lembaga Negara yang melaksanakan fungsi legislatif, serta berupa putusan hakim jika hakim diberi kewenangan untuk melaksanakan proses pembentukan hukum.

Penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum, meliputi lembaga, aparatur, sarana dan prosedur-prosedur penerapan hukum. Penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, dan personil dari institusi penyelenggara yang terdiri dari lembaga-

lembaga administrasi dan lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada lingkup eksekutif.

Evaluasi hukum merupakan proses pengujian kesesuaian antara hukum yang terbentuk dengan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pengujian kesesuaian antara hasil penerapan hukum dengan undang-undang dan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam konsep ataupun dalam peraturan perundang-undangan. Dan masyarakat hukum merupakan tempat hukum itu diterapkan.

Menurut *Fuller* sebagaimana dikutip *Satjipto Rahardjo*, ukuran adanya suatu sistem hukum diletakkan pada delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu: (a). suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang berarti tidak boleh mengandung keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*; (b). peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan; (c). tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut; (d). peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; (e). suatu sistem tidak boleh mengandung suatu peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain; (f). peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang

melebihi apa yang dapat dilakukan; (g). tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah peraturan, sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi; (h). harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. (*Satjipto Rahardjo*, 1996:51

Menurut *Kees Schuit*, sebuah sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu yang saling berkaitan. Unsur-unsur sistem hukum tersebut adalah: (a). unsur idiil, yaitu terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas; (b). unsur operasional, yaitu terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum; (c). unsur aktual, yaitu keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkrit yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para penganban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum tersebut. (*J.J.H. Bruggink*, 1999:140).

2. ASAS-ASAS DALAM HUKUM

Asas hukum merupakan kaidah penilaian fundamental dalam suatu sistem hukum. Menurut *Paul Scolthen*, asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang

terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dan dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dari keputusan-keputusan individual dapat dipandang dalam penjabarannya.

Asas hukum dapat dipandang sebagai suatu tipe kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku. Asas hukum hanya dapat memberikan argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus diterapkan, dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan pedoman tentang perilaku. (J.J.H. Bruggink, 1999: 119-120)

Asas hukum mewujudkan suatu sistem tersendiri, yang sebagian termasuk di dalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnya tetap berada di luar sistem hukum. Dengan demikian asas hukum mengembangkan fungsi ganda, yaitu sebagai pondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif. (J.J.H. Bruggink, 1999:133)

D. Meuwissen membedakan antara asas hukum materiil dan asas hukum formil. Asas hukum materiil meliputi : (a).asas respek terhadap kepribadian manusia sebagai demikian, yang dikonkretisasikan lebih lanjut dalam; (b). asas respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan kejasmanian dari ke-

beradaan sebagai pribadi, yang dipikirkan dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lain memunculkan; (c). asas kepercayaan, yang menuntut timbal balik dan memunculkan; (d). asas pertanggungjawaban.

Dua asas terakhir menentukan struktur masyarakat dan memunculkan; asas keadilan. Sedangkan asas hukum formil meliputi: (a). asas konsistensi logika; (b). asas kepastian; (c). asas persamaan; (J.J.H. Bruggink, 1999: 135-136)

3. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (a). menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; (b). menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; (c). menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2000: 1)

Ciri utama dari hukum pidana adalah adanya sanksi pidana atau adanya pemidanaan. Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam sanksi pidana adalah: (a). pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (b). pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; (c). pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. (Muladi dan Barda Nawawi A, 1998:4)

Menurut *Alf Ross*, *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu: (1). pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan; (2). pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. (Muladi dan Barda Nawawi A, 1998:4)

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik criminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan

atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. (Barda Nawawi Arief, 1996:2-3)

Hukum sebagai lembaga masyarakat mempunyai peranan dalam masyarakat, yaitu hukum yang berperan pasif dan hukum yang berperan aktif. Hukum yang berperan pasif, pertumbuhan dan perkembangannya bergantung pada masyarakat, yang berupa hukum kebiasaan atau hukum adat, sebagaimana ajaran sejarah hukum dari *Von Savigny*. (Bachsan Mustafa, 2003:50)

Hukum yang berperan aktif dalam masyarakat, pertumbuhan dan perkembangannya tidak bergantung pada masyarakat. Hukum yang berfungsi demikian adalah hukum tertulis, yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah pola pikir masyarakat, sebagaimana ajaran *Roscoe Pound* dalam teorinya *Law as Tool of Social Engineering*. (Bachsan Mustafa, 2003:50)

4. KEBERADAAN DAN EKSISTENSI LOKALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Keberadaan lokalisasi pekerja seks komersial banyak memunculkan kontroversi di masyarakat, terutama pada masyarakat modern. Di sebagian anggota masyarakat beranggapan bahwa lokalisasi dibutuhkan, tapi di sebagian anggota masyarakat tidak menghendaki adanya lokalisasi pekerja seks komersial. Masing-

masing mempunyai beberapa alasan.

Salah satu alasan yang menjadi pertimbangan dibutuhkananya lokalisasi pekerja seks komersial adalah ketertiban. Adanya lokalisasi pekerja seks komersial antara lain akan memudahkan pengawasan terhadap para pekerja seks komersial, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan kesehatan masyarakat.

Keberadaan dan eksistensi lokalisasi pekerja seks komersial juga didukung dan difasilitasi oleh masyarakat dan muspika setempat. Sebagai contoh, salah satu wilayah lokalisasi di Kota Surabaya, masyarakat dan pejabat muspikanya mendukung dan memfasilitasi lokalisasi pekerja seks komersial dengan adanya SURAT PERNYATAAN TATA TERTIB yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah para pengelola wisma, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga serta diketahui oleh Kelurahan, Kecamatan, Polsekta dan Koramil setempat.

5. PENGATURAN DALAM PERATURAN DAERAH

Salah satu contoh bentuk pengaturan lokalisasi pekerja seks komersial adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Thn 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan

Asusila di Kota Surabaya. Latar belakang ditetapkananya Peraturan Daerah Kota Surabaya tersebut adalah semakin berkembangnya kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan di Surabaya, sehingga perlu segera diatasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Thn 1999, setiap orang dilarang: (1). menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila (2). melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.

Di maksud dengan bangunan atau tempat adalah bangunan permanen, semi permanen maupun tidak permanen serta tempat lain baik terbuka maupun tertutup. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, moral dan norma-norma agama, khususnya perbuatan seperti hubungan suami istri untuk memuaskan nafsu sahwatnya tetapi tidak terikat dalam status perkawinan.

Pemikatan untuk melakukan hubungan asusila adalah segala perbuatan yang mengarah pada perbuatan asusila yang dilakukan di tempat umum dengan maksud menyuruh atau mem-pengaruhi atau mengajak atau menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan asusila dengan yang

bersangkutan baik yang secara langsung maupun terselubung.

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Thn 1999 dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menurut pasal 6 ayat (2), tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) adalah pelanggaran. Selain penjatuhan sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya tersebut juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bentuk tindakan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Thn 1999 dilakukan secara bertahap oleh walikota kepala daerah atau pejabat yang berwenang, adalah sebagai berikut: (1). pendataan, penelitian dan menetapkan bahwa suatu bangunan atau tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila; (2). menyatakan suatu bangunan atau tempat tidak digunakan untuk melakukan perbuatan asusila; (3). teguran dan atau peringatan kepada penghuni atau pemilik atau yang bertanggung jawab atas bangunan atau tempat untuk menghentikan penggunaan bangunan untuk melaksanakan perbuatan asusila; (4). penutupan atau penyegelan terhadap

bangunan atau tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila setelah diberikan teguran dan atau peringatan secara wajar dan ternyata masih tetap menggunakan bangunan atau tempat dimaksud untuk melakukan perbuatan asusila.

Walikota kepala daerah dapat menunjuk pejabat atau tim yang terdiri dari pejabat instansi terkait untuk melaksanakan tindakan tersebut. Penutupan atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, dapat diakhiri apabila penghuni atau pemilik atau yang bertanggung jawab atas bangunan atau tempat tersebut sanggup mematuhi ketentuan tersebut pada pasal 2 huruf a, yaitu tidak menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila.

6. PENGATURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Lokalisasi pekerja seks komersial membawa konsekuensi permasalahan yang cukup kompleks. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa diterapkan, karena terdapat beberapa subyek hukum pidana pada masalah lokalisasi pekerja seks komersial.

Subyek hukum pidana yang terdapat pada permasalahan lokalisasi pekerja seks komersial dapat dibedakan

ke dalam 3 golongan, yaitu: penyedia sarana lokalisasi pekerja seks komersial; penyedia sarana perzinahan; pelaku perzinahan. Secara lebih terinci, subyek hukum pidana dapat dibedakan antara pembuat dan pembantu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana membedakan subyek hukum pidana menjadi 2 (dua), yaitu: pembuat, diatur dalam pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; pembantu, diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menggolongkan pembuat menjadi 4 (empat) macam, yaitu: orang yang melakukan, yaitu orang yang bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan pidana; orang yang menyuruh lakukan, yaitu orang yang secara riil tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi menggunakan orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk melakukan perbuatan pidana.

Namun demikian orang yang menyuruhlakukan tetap diancam pidana sesuai dengan apa yang disuruhlakukan kepada orang lain, walaupun secara riil dia tidak melakukan perbuatan pidana; adapun orang yang disuruhlakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya karena alasan

pemaaf; misalnya dalam hal-hal sebagai berikut: (a). tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; (b). melakukan perbuatan pidana karena keterpaksaan yang melampaui batas sebagaimana ketentuan pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; (c). melakukan perbuatan pidana atas perintah jabatan yang tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pembantuan. Orang yang membantu melakukan kejahatan adalah: (1). orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan; (2). orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Adapun ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat diterapkan pada keberadaan lokalisasi pekerja seks komersial didasarkan pada 3 (tiga) golongan subyek hukum pidana, yaitu pertama penyedia sarana lokalisasi pekerja seks komersial, kedua penyedia sarana perzinahan dan ketiga pelaku perzinahan.

Ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dapat diterapkan pada permasalahan lokalisasi pekerja seks komersial adalah

sebagai berikut:

Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang, barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 163 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan perbuatan pidana dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 163 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih lanjut mengatur tentang jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut.

Pasal 163 bis ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur

tentang barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2, mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana, tetapi dengan ketentuan bahwa sekalikali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri. Pasal 163 bis ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 163 bis ayat (1) tersebut tidak berlaku jika kejahatan atau percobaan kejahatan yang dapat dipidana itu tidak terjadi disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pasal 284 ayat (2) mengatur bahwa tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami / istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan tersebut pada ayat (1). Pasal 284 ayat (3) mengatur bahwa terhadap pengaduan tersebut dalam ayat (2) tidak berlaku pasal 72, 73

dan 75. Pasal 284 ayat (4) mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum mulai. Pasal 284 ayat (5) mengatur bahwa jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW, maka pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Berdasarkan uraian pada poin pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa lokalisasi pekerja seks komersial merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan daerah, misalnya Peraturan Daerah Kota Surabaya No 7 Tahun 1999 tentang Larangan menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk melakukan Perbuatan Asusila di Kota Surabaya. Keberadaan dan eksistensi lokalisasi pekerja seks

komersial didasarkan pada adanya Surat Pernyataan Tata Tertib yang dibuat oleh pemilik atau pengelola bangunan atau tempat, yang diketahui oleh muspika setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.